

PAJAK – KENDARAAN BERMOTOR

2015

**PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 102, SETDA PROVINSI DKI
JAKARTA: 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

- ABSTRAK** : - Bahwa pengenaan tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan dalam implementasinya belum dapat membatasi kepemilikan kendaraan bermotor dan mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.137 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.5 Tahun 2007; Perda No.10 Tahun 2008; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.8 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yaitu perubahan pada penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sampai dengan ketujuh belas dan seterusnya. Pengenaan tarif tersebut didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Perubahan selanjutnya adalah pada penetapan tarif kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan adalah sebesar 2% (dua persen), penetapan tarif untuk kendaraan bermotor untuk TNI/Polri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah

sebesar 0,50%, penetapan tarif untuk kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran adalah sebesar 0,50%, dan penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebesar 0,20%.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2015.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 5 Mei 2015.
 - Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku Peraturan Daerah ini
 - Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai tarif pajak progresif berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan: 4 hlm.